

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat**

Umumnya tindak criminal pada fisik dalam KUHP disebut dengan penganiayaan. Penganiayaan<sup>1</sup> ialah perilaku yang dibuat dengan sengaja untuk menyiksa atau menindas orang lain, sehingga menyebabkan mereka menderita, kesakitan, atau terluka. Penganiayaan dapat menyebabkan cedera, cacat perkembangan, dan kematian. Unsur-unsur penganiayaan di dalam Pasal 351 KUHP adalah suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan<sup>2</sup>. Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang menimbulkan rasa tidak nyaman (derita), nyeri, atau luka. Tindakan ini berfungsi sebagai respons ketika seseorang menghadapi ancaman atau interaksi, baik secara lisan maupun fisik. Tujuannya adalah untuk mempertahankan diri atau menjadi jalan keluar bagi emosi yang timbul akibat perlakuan dari orang lain kepada individu tersebut. Tindak kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh manusia selalu berkembang seiring dengan evolusi masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan terus berlangsung, baik secara bertahap hingga seringkali tidak disadari di pandangan umum, maupun dengan cepat sehingga menyulitkan untuk menentukan keberadaan institusi sosial yang tetap, terutama dalam penanganan atau penangkapan suatu tindak pidana atau kejahatan.

#### **B. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP**

---

<sup>1</sup> Glenda Magdalena Lenti. 2018. Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab undang-Undang Hukum Pidana. Lex Crimen. Vol. VII No. 4

<sup>2</sup> Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm. 5.

Ada 4 macam penganiayaan biasa yakni<sup>3</sup>, penganiayaan biasa yang tidak berpotensi menyebabkan cedera berat atau kematian akan dijatuhi hukuman penjara paling lama dua tahun dan delapan bulan atau denda sampai tiga ratus rupiah. Penganiayaan yang mengakibatkan cedera parah akan mendapatkan hukuman penjara dengan maksimum lima tahun. Sedangkan penganiayaan yang menyebabkan kematian akan dikenakan hukuman penjara dengan batas maksimal tujuh tahun. Penganiayaan yang melibatkan dengan sengaja merusak kesehatan juga termasuk dalam kategori ini. Tindakan ini berat atau bisa disebut juga sebagai menyebabkan cedera serius pada orang lain. Ini harus dilakukan dengan niat dari pelaku yang melakukan penganiayaan. Unsur-unsur dalam penganiayaan berat mencakup: niat atau kesengajaan, tindakan yang dilakukan (seperti melukai dengan serius), obyek yang terkena (tubuh seseorang), dan akibat dari tindakan tersebut (cedera parah). Jika dikaitkan dengan unsur kesengajaan, maka niat ini harus diarahkan kepada tindakannya (contohnya, menusuk menggunakan pisau) dan juga terhadap akibatnya, yakni cedera berat. Dalam Pasal 90<sup>4</sup> KUHP, istilah cedera berat merujuk pada kondisi sakit atau luka yang tidak dapat diperkirakan akan sembuh sepenuhnya atau yang bisa berisiko fatal, selalu tidak mampu menjalankan pekerjaan, kehilangan kemampuan menggunakan salah satu panca indera, mengalami cacat parah, mengalami kelumpuhan, penurunan fungsi mental yang berlangsung lebih dari empat minggu, serta hilangnya atau matinya janin seorang wanita.

### **C. Dampak dari Penganiayaan**

Dampak penganiayaan, baik fisik<sup>5</sup> maupun psikologis, sangat luas dan dapat berdampak pada korban dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Berikut beberapa dampak utama yang

---

<sup>3</sup> Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>4</sup> Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum PIDana

<sup>5</sup> Marpaung, Leden. 2002. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh. Jakarta: Sinar Grafika.

teridentifikasi yaitu penganiayaan dapat menyebabkan luka, memar, patah tulang, dan bahkan cacat permanen atau kematian. Pengalaman penganiayaan<sup>6</sup> dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma yang bertahan lama. Banyak korban yang merasa tidak berharga dan kurang percaya diri, sehingga dapat menghambat perkembangan sosialnya. Ada kemungkinan korban akan terlibat dalam perilaku negatif<sup>7</sup> seperti penyalahgunaan zat atau aktivitas kriminal di masa mendatang. Korban mungkin kehilangan pekerjaan karena dampak fisik atau emosional dari pelecehan dan menghadapi biaya perawatan dan pemulihan kesehatan yang tinggi. Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa penganiayaan tidak hanya berdampak<sup>8</sup> langsung pada individu namun juga berdampak jangka panjang terhadap masyarakat secara keseluruhan. Perawatan dan dukungan yang tepat sangat penting untuk membantu korban pulih dan mencegah siklus kekerasan berlanjut. Mengatasi kasus penganiayaan di Indonesia dapat dilakukan melalui sejumlah pendekatan, dengan penekanan pada keadilan restoratif sebagai alternatif yang semakin populer.

#### **D. Ancaman Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (2) KUHP**

Restorative Justice<sup>9</sup> adalah sesuatu cara pendekatan yang menekankan pada rehabilitasi dibandingkan hukuman. Pendekatan<sup>10</sup> ini mencakup mediasi, konsiliasi dan dialog antara korban, pelaku dan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan. Penyelesaian perkara<sup>11</sup> dapat

---

<sup>6</sup> Chazawi, A. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. PT, Raja Grafindo Persada.

<sup>7</sup> Bramanti, D. H. S. dan O. . (2007). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

<sup>8</sup> Waksler, J. D. D. & F. C. (2002). *Kekerasan Dalam Teori-teori Kekerasan*. Galia Indonesia.

<sup>9</sup> Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta.

<sup>10</sup> Manurung, A. C. S., Hartono, M. S., & Mangku, D. G. S. (2021). Implementasi Tentang Prinsip Restorative justice Dalam Perkara 253 Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. Pdm532/Bl/08/2020). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 542-553.

<sup>11</sup> Sosiawan, U. M. (2016). *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4), 425–438.

dilakukan pada tahap penyidikan tanpa melalui jalur litigas<sup>12</sup>i, sehingga lebih efisien dan mengurangi beban sistem peradilan. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam dialog untuk mencapai kesepakatan yang adil (win-win solution)<sup>13</sup>. Mendorong hubungan sosial yang damai antara pelaku dan korban, mencegah terulangnya tindakan kekerasan. Jika keadilan restoratif tidak dapat dicapai, penganiayaan akan ditangani melalui pengadilan. Prosesnya melibatkan penyelidikan polisi, diikuti dengan pemeriksaan untuk menilai apakah ada cukup bukti untuk mengajukan kasus ini ke pengadilan. Penganiayaan dapat diklasifikasikan sebagai ringan atau berat berdasarkan dampaknya terhadap korban, sebagaimana ditentukan oleh penilaian penyidikan. Penerapan keadilan restoratif dalam menangani kasus penganiayaan di Indonesia dirancang untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban serta menurunkan ketegangan sosial. Pendekatan ini menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan sistem hukuman tradisional, dengan harapan dapat memperbaiki situasi bagi semua pihak yang terlibat.

#### **E. Pengertian Disparitas**

Disparitas<sup>14</sup> pidana ialah merujuk pada penerapan hukuman yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya. Pemahaman konsep kinematika yang abstrak dapat dikuatkan melalui keterlibatan aktif siswa melalui praktik langsung, kolaborasi, dan integrasi seni. Pendekatan ini relevan dalam penghukuman terhadap pelaku delik secara bersama. Disparitas pembedaan memiliki dampak yang mendalam, karena dalam Masalah-

---

<sup>12</sup> Reksodiputro, M. (1997). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Universitas Indonesia: Jakarta.

<sup>13</sup> Bambang Hartono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding.," *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2013: 172.

<sup>14</sup> Livia Musfika Santi, Jurnal: "Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana" (Surakarta, Jawa Tengah: Universitas Sebelas Maret, 2021)

Masalah Hukum terdapat pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana<sup>15</sup>.

Terjadinya disparitas<sup>16</sup> pidana dalam penegakkan hukum terjadi karena adanya realitas disparitas pidana tersebut, sehingga tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim atau pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya dengan adil. Keterlibatan aktif siswa melalui praktik langsung, kerja sama, serta integrasi seni mendukung pemahaman terhadap konsep kinematika yang abstrak. Pendekatan ini relevan dengan ketiadaan keadilan (societal justice). Namun, secara yuridis formal kondisi ini tidak dapat dianggap sebagai melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim<sup>17</sup>. Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:

- a) Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- b) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- c) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- d) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa salah satu pembenaran disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakkan hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam hal ini unsur keadilan

---

<sup>15</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni

<sup>16</sup>Harkrisnowo, H. (2003). *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Majalah KHN Newsletter.

<sup>17</sup>Komisi Yudisial RI. (2014). *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*. Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI.

yang oleh masyarakat dirasakan tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh hakim dalam menegakkan hukum.

Perbedaan keputusan<sup>18</sup> mengacu pada perbedaan atau ketidakseimbangan dalam keputusan hukum yang dikenakan oleh hakim dalam kasus-kasus faktor yang sama, tetapi dibuat dengan sanksi atau keputusan. Perbedaan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk perbedaan dalam menjelaskan masalah, penggunaan berbagai pertimbangan hukum dari para hakim atau faktor eksternal seperti adegan sosial-ekonomi terdakwa atau perbedaan dalam kebijakan dalam menerapkan undang-undang. Dalam sistem peradilan pidana, perbedaan keputusan dapat dianggap sebagai ketidakadilan jika hakim<sup>19</sup> telah menjatuhkan hukuman yang tidak seimbang atau tidak masuk akal dari penulis yang sama pada penjahat. Bahkan dalam kasus yang sama. Ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan memengaruhi keyakinan publik dalam sistem peradilan. Sehubungan dengan hal tersebut, kasus penganiayaan sering kali menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam keputusan pengadilan yang menangani kasus-kasus penganiayaan menunjukkan ketidakpastian. Variasi ini mencerminkan ketidakadilan bagi individu yang mencari haknya, mendorong masyarakat untuk membandingkan putusan pengadilan secara keseluruhan dan menyadari adanya inkonsistensi dalam sistem hukum di Indonesia. Ketidakpastian dalam sanksi pidana menunjukkan penerapan hukuman yang tidak merata untuk tindakan kriminal yang serupa atau memiliki tingkat bahaya yang sebanding, tanpa alasan yang jelas. Dari pengamatan yang ada, dalam praktik penerapan hukum pidana sehari-hari, ketidakpastian ini semakin meluas dan menandai perjalanan penegakan hukum di Indonesia. Inkonsistensi ini juga muncul dalam berbagai tingkat keseriusan kasus yang sama, serta menunjukkan perbedaan dalam tingkat

---

<sup>18</sup> Nimerodi, Gulo dan Ade Kurniawan Muharram. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 3 Juli Tahun 2018.

<sup>19</sup> Andre Atta Ujan, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*. (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, Kanisius, 2009), hlm. 126.

keseriusan antara kasus-kasus pidana dan dalam keputusan hakim, baik dari panel yang sama maupun yang berbeda mengenai kasus yang mirip. Dari segi hukum pidana maka kepentingan masyarakat lebih diutamakan dari kepentingan individu, yang dalam aktivitas sehari-hari dikenal sebagai kepentingan kolektif<sup>20</sup>.

#### **F. Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch**

Gustav Radbruch adalah tokoh legendaris di bidang hukum Jerman, dengan pelajaran yang banyak digunakan oleh para ahli hukum sejauh ini. Radbruch menghubungkan tiga faktor: kenyataan, ide-ide hukum, alasan. Dalam konsep praktis, mengacu pada hukum positif (positivis), yang harus diberlakukan dan pasti. Ini adalah aspek hukum yang paling jelas dan mudah -untuk dipahami. Hukum memiliki posisi yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sistem hukum dapat berfungsi secara optimal dan efektif dalam kehidupan masyarakat, jika dalam penerapannya dilengkapi dengan kewenangan untuk menegakkan hukum. Apabila ada pelanggaran hukum<sup>21</sup>, maka hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan kembali. Dalam konsep layanan, itu akan merujuk pada tujuan hukum yang menguntungkan yang diterima oleh masyarakat (kemajuan) dengan keberadaan hukum dan penerapan hukum. Dalam konsep ide -ide hukum adalah aspek ideal dari konsep keadilan, jadi konsep keadilan ini dapat dianggap sebagai puncak atau setidaknya dapat mencakup prinsip yang solid dan lebih dari itu. Penjelasan hukum yang lebih baik daripada berkontribusi antara nilai -nilai dalam bentuk Konsep. Konsep keadilan dalam kasus ini menjadi mendasar dan kita dapat bergaul dengan filosofi Pancasila dalam sila keadilan sosial kelima untuk semua orang Indonesia, jadi keadilan sosial ini benar -benar. Batas waktu luang adalah keadilan

---

<sup>20</sup> Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 20

<sup>21</sup> Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan. Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa.  
<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>

bagi semua orang Indonesia, tidak merawat kepentingan pegawai negeri / orang yang memegang kekuasaan negara. Kepastian hukum adalah nilai standardisasi yang lebih mudah daripada nilai laba biasanya multi-poin atau penjelasan, bahkan dalam peristiwa tertentu, kita mungkin juga memerlukan metode hukum. Di tingkat keadilan berikutnya, itu akan dikaitkan dengan konsep moral. Debat lain yang dipimpin oleh Radbruch adalah masalah keadilan dan keadilan resmi, jika kita mudah, tentu saja, kita akan mengatakan bahwa keadilan yang kita pilih adalah keadilan. dihormati. Dalam konteks keadilan di suatu negara dan organisasi peradilan, kita dapat melihat pendapat Plato bahwa yang paling ideal adalah negara dengan hati-hati tentang kebaikan dan dapat dicapai; Plato kemudian mengembangkan pendapatnya bahwa negara yang baik adalah negara bagian dan pemerintah berbasis pemerintah. Beberapa saat kemudian, Montesqueieu menyatakan wahyu tentang Politika Triassic dan apa yang Jean Jaques Rousseau klaim kedaulatan rakyat. Dari perjalanan panjang pemikiran angka -angka ini, kita dapat melihat bahwa tren pemikiran mencoba memprediksi penyalahgunaan pemerintah pemerintah. Kemudian, ia mendirikan pemikirannya di tahap akhir ini, sebuah agen yang benar -benar dapat dimengerti sebagai potensi penampilan ketidakadilan atau otoritarianisme. Setelah itu, selalu ada karakter bernama Immanuel Kant, yang mencoba membatasi kekuatan absolut untuk perlindungan hak asasi manusia. Integritas Polisi Dalam kasus ini mengenai para pemimpin nasional secara signifikan menentukan pengembangan hukum Indonesia dalam jalur makro atau orang yang mencari keadilan untuk mikrofinasi hukum, dan hukum Prancis harus melebihi batas makna dan peraturan, karena penerjemah yang bebas adalah pencari hakim keadilan akan datang ke pengadilan dan bukan ke kantor hukum. Gustav

Radbruch<sup>22</sup> menyatakan bahwa terdapat tiga tujuan dari hukum, yakni manfaat, kepastian, dan keadilan. Dalam mewujudkan ketiga sasaran hukum ini, haruslah menggunakan prinsip prioritas<sup>23</sup>.

## **G. Kepastian Hukum**

Sebenarnya, prinsip ini dipahami sebagai suatu kondisi di mana hukum telah terjamin adanya karena terdapat kekuatan nyata yang mendasarinya. Keberadaan prinsip kepastian hukum bertujuan untuk melindungi Bagi mereka yang mencari keadilan terhadap tindakan yang tidak adil, ini menunjukkan bahwa individu dapat dan akan memperoleh apa yang mereka cari dalam kondisi tertentu. Kepastian hukum<sup>24</sup> menjadi harapan bagi pencari keadilan demi melindungi diri dari tindakan sembarangan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum, yang terkadang merasa memiliki kekuasaan saat melaksanakan tugas mereka. Melalui kepastian hukum, masyarakat akan memahami hak serta kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang ada. Tanpa adanya kepastian hukum, individu tidak akan memiliki pemahaman mengenai apa yang dapat mereka lakukan tidak mengerti apakah tindakan mereka benar atau salah, dan apakah tindakan tersebut diperbolehkan atau dilarang oleh hukum. Secara sederhana, kepastian hukum mencakup kejelasan mengenai hukum itu sendiri, pihak yang terlibat, objeknya, dan sanksi yang menyertainya. Meskipun demikian, Kepastian hukum seharusnya tidak dilihat sebagai sesuatu yang harus selalu ada secara mutlak, melainkan lebih sebagai sarana yang diterapkan berdasarkan situasi dan keadaan, dengan memperhatikan prinsip manfaat serta efisiensi. Dengan demikian, kepastian hukum mengacu pada kepastian mengenai aturan hukum, bukan pada kepastian tindakan yang sesuai dengan aturan

---

<sup>22</sup> Syahputra, Y., & Wiraputra, R. A. (2023). Menelaah Prinsip Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Terhadap Perkara Pidana Anak : Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.SusAnak/2016/Pn Mtr

<sup>23</sup> Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>

<sup>24</sup> Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang- Undang ". Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 13. Nomor 2. 2016.

tersebut. Sebab, istilah kepastian hukum tidak sepenuhnya mencerminkan kepastian perilaku berkaitan dengan hukum. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa kepastian hukum, yang dipandang sebagai bagian penting dari substansi hukum. Gustav Radbruch<sup>25</sup> menyebutkan ada beberapa elemen dasar yang berkaitan dengan kepastian hukum:

- a. Hukum yang bersifat positif ialah undang-undang yang berlaku.
- b. Hukum berlandaskan pada kenyataan, yang artinya hukum dibuat berdasarkan realitas.
- c. Fakta yang ada dalam peraturan harus dinyatakan dengan jelas supaya tidak terjadi miskomunikasi dalam pemahaman dan penafsiran serta untuk mempermudah pelaksanaannya.
- d. Hukum yang ada tidak boleh mengalami perubahan tanpa alasan yang tepat, sehingga menurut Gustav Radbruch, hukum yang mengatur kepentingan masyarakat harus selalu dihormati meskipun hukum itu mungkin tidak sepenuhnya adil.

#### **H. Kemanfaatan**

Hukum adalah sekumpulan norma yang dirancang untuk mengatur hubungan antar manusia, agar berjalan dengan baik, tidak saling bertentangan, dan menegakkan keadilan. Sama seperti bidang pengetahuan lainnya, hukum tidak muncul secara tiba-tiba. Ia berevolusi melalui interaksi antara manusia untuk meramalkan atau menawarkan solusi bagi persoalan yang disebabkan oleh aspek negatif dalam sifat manusia. Pada dasarnya, hukum mesti ditaati. Hukum harus diikuti meskipun kadang-kadang terasa buruk. Meskipun hukum mungkin keliru, selama ia masih berlaku, seharusnya hukum tersebut dihormati. Merusak hukum tidak akan membuatnya lebih

---

<sup>25</sup> Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2012.

baik. Manfaat hukum berarti sesuatu yang harus diarahkan pada hal-hal yang berguna atau bermanfaat. Secara esensial, hukum bertujuan untuk membawa kebahagiaan atau kesenangan bagi masyarakat luas. Peradaban serta hukum dibuat untuk kebaikan, yaitu kebahagiaan dan kedamaian untuk semua rakyat. Isi Tujuan dari kebermanfaatannya hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan dan kesenangan maksimal kepada sebanyak mungkin orang. Penting untuk memberikan perhatian pada kemanfaatan hukum. Penegakan hukum tidak boleh membuat kecemasan di masyarakat. Hukum sering kali dihubungkan dengan peraturan yang mungkin tidak sempurna, tidak aspiratif, dan tidak mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat. Para ahli dari aliran utilitarianisme, terutama Jeremy Bentham, dikenal sebagai bapak utilitarianisme hukum. Mereka yang mengikuti pandangan utilitarianisme berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memberikan sebesar-besarnya kemanfaatan atau kebahagiaan untuk sebanyak mungkin warga. Prinsip utilitas berfungsi sebagai panduan yang mendukung prinsip keadilan dan kepastian hukum. Saat menerapkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, sangat penting untuk mengingat prinsip utilitas ini.

## **I. Keadilan**

Tujuan dari hukum yang berikut adalah untuk mencapai keadilan. Keadilan ialah salah satu pembahasan yang selalu dibahas pada sejarah pemikiran hukum. Menurut Gustav Radbruch, Keadilan bisa tercapai ketika kasus yang sama diperlakukan dengan cara yang sama. Radbruch menjelaskan keadilan dalam beberapa cara, yaitu:

- a. Keadilan dianggap sebagai sifat atau karakter seseorang. Keadilan subjektif, sebagai salah satu bentuk keadilan yang kedua, adalah sikap atau pandangan yang berusaha mencapai keadilan objektif, yang merupakan jenis keadilan yang lebih utama.

- b. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan prinsip-prinsip hukum. Dasar dari keadilan adalah kesetaraan.
- c. Dalam hal ini, Radbruch merujuk pada pemikiran Aristoteles yang membagi keadilan menjadi dua kategori, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Tujuan tunggal dari hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Ada pandangan yang menjelaskan bahwa hukum memiliki tiga tujuan yakni keadilan, kepastian, dan kegunaan, namun sebuah penjelasan yang lebih tepat adalah jika keadilan tercapai, kepastian dan kegunaan juga akan otomatis terwujud, karena keduanya merupakan isi dari keadilan. Karena tujuan utama hukum adalah keadilan. Kemudian, Radbruch merevisi pandangannya dan menyatakan bahwa cita hukum adalah keadilan. Ia berpendapat bahwa keadilan seharusnya ditempatkan sebagai prioritas utama dibandingkan kepastian hukum dan kegunaan. Radbruch akhirnya mengubah teorinya jika tujuan keadilan di atas tujuan hukum lainnya. Penegakan hukum seharusnya dapat memenuhi ketiga elemen ini. Namun, dalam praktiknya ketiga elemen ini sering kali saling bertentangan. Untuk mengatasi hal tersebut, Gustav Radbruch mengusulkan konsep prinsip prioritas. Ia menyatakan bahwa Apabila terdapat pertentangan antara nilai-nilai ini, maka harus merujuk pada prinsip yang mengutamakan. Prioritas yang pertama adalah nilai keadilan, kemudian diikuti oleh nilai kegunaan, dan yang terakhir adalah kepastian hukum.

#### **J. Putusan Hakim**

Hakim adalah posisi yang bertanggung jawab untuk menerima proses dan keputusan kasus sampai tidak menyebabkan masalah lainnya nanti. Ketika mengendalikan undang-undang di bawah, sistem disahkan di Indonesia dalam tes dalam persidangan. Hakim bertanggung jawab atas

semua yang telah dia putuskan<sup>26</sup>. Jika undang-undang tidak tegas, tidak utuh atau bahkan tidak ada, seorang hakim perlu mencari hukum yang ada atau menciptakan penemuan hukum<sup>27</sup>. Seorang hakim berkewajiban untuk menegakkan hukum serta keadilan secara adil dan tanpa memihak. Dalam proses memberikan keputusannya, hakim mesti terlebih dahulu menyelidiki kebenaran dari fakta-fakta yang diajukan kepadanya sebelum memberikan penilaian dan mengaitkannya dengan peraturan yang ada. Hanya setelah itu, hakim dapat mengeluarkan keputusan mengenai kasus tersebut. Di tengah kompleksitas kehidupan masyarakat saat ini, sangat dibutuhkan penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Peran hakim sangat berpengaruh melalui keputusan yang diambilnya, karena sejatinya hakim yang melaksanakan kekuasaan hukum di ranah peradilan demi kelangsungan fungsi peradilan<sup>28</sup>. Putusan dari Hakim adalah langkah terakhir yang diambil oleh Hakim dalam proses pengadilan, menilai apakah tindakan pelaku melanggar atau tidak. Dengan demikian, Keputusan hakim adalah hasil dari sesuatu yang telah diperiksa oleh hakim dengan cermat dan dievaluasi sebagai atau ditulis secara tertulis. Keputusan hakim adalah keputusan yang ditentukan oleh hakim setelah prosedur pidana, termasuk hukuman atau kebebasan atau melepaskan semua proses yang ditandatangani dalam bentuk tertulis untuk menyelesaikan kasus ini.<sup>29</sup> Keputusan yang diambil hakim pada pengadilan berdasar pada tuntutan juga seluruh bukti yang ada pada proses persidangan, sesuai dengan pasal 191 KUHP. Oleh karena itu, dokumen dakwaan dari jaksa menjadi landasan utama. Hal ini karena pemeriksaan di pengadilan dilakukan berdasarkan dakwaan tersebut. Dalam suatu proses persidangan, seorang hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan hukuman diluar lingkup yang

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, KUHP dan KUHP (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hlm.101

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.32.

<sup>28</sup> Nanda Agung Dewantara, op.cit., hlm.36

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan), Mandar Maju. Bandung, 2007, hlm.69

diatur dalam dakwaan<sup>30</sup>. Ada dua kategori keputusan dalam sistem peradilan pidana, yaitu keputusan sementara yang bukan merupakan keputusan akhir dan keputusan final. Dalam praktiknya, keputusan sementara ini bisa berupa penetapan dari hakim, sementara keputusan final terjadi setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir di persidangan hingga kasus pokok selesai ditelaah. Sebuah keputusan muncul sebagai akibat dari adanya fakta hukum yang terungkap di depan pengadilan; fakta-fakta hukum ini diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun, serta bantahan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum, di mana semuanya akan melalui proses pembuktian di ruang sidang. Fakta-fakta ini nantinya akan dianalisis secara menyeluruh Oleh dewan juri, keputusan tersebut nantinya akan dibahas dalam pertemuan umum dan dikenal sebagai putusan dari dewan juri. Jalur dalam hukum pidana merupakan serangkaian proses yang rumit dan memakan waktu, terdiri dari empat tahap yaitu tahap penyelidikan, tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa, tahap analisis, dan diakhiri dengan penentuan keputusan oleh dewan juri. Proses peradilan pidana adalah prosedur yang panjang, dengan prosedur panjang dibagi menjadi empat fase tahap investigasi dan investigasi, tahap jaksa penuntut, dan tahap inspeksi proses, dan berakhir dengan keputusan hakim. Hakim Sistem Kehidupan saat ini diatur oleh hukum sebagai solusi untuk semua perselisihan yang muncul di seluruh konflik. Richter membangun kehidupan manusia di komunitas dengan nilai-nilai manusia. Pengembangan fakta hukum sebelum proses dapat mengarah pada keputusan. Fakta hukum berasal dari perampasan jaksa penuntut yang dibesarkannya dan penasihat hukum terdakwa, semuanya terbukti sebelumnya.

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm.167.